

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan Bangsa dengan penduduk nomor tiga terbanyak di dunia. Penduduk yang banyak akan menimbulkan banyak permasalahan terkait kebutuhan primer sekunder dan tersier termasuk sistem Kesehatan Nasional. Kesehatan sendiri merupakan salah satu hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia. Dalam peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang kesehatan diperlukan kesadaran, keinginan dan kemampuan dalam hidup sehat. Pengertian kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara (UU RI No. 36, 2009).

Dalam rangka mencapai cita cita Bangsa Indonesia dalam bidang kesehatan, maka diperlukannya fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sendiri adalah suatu tempat yang digunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia adalah Puskesmas. Puskesmas sendiri merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan (UKM, UKP) untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat

setinggi-tingginya dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif (PMK RI No.43, 2019). Promotif sendiri merupakan upaya penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat Indonesia lebih teredukasi terkait upaya pemeliharaan kesehatan sedangkan preventif merupakan upaya pencegahan terhadap timbulnya suatu penyakit, contoh dari upaya preventif adalah pemberian vaksin tetanus bagi anak-anak.

Pelayanan kesehatan di Puskesmas sendiri mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan. Tugas puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat. Kecamatan sehat sendiri terwujud ketika adanya penyelenggaraan kesehatan dasar yang komprehensif, berkesinambungan dan bermutu dengan cara melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (PMK RI No.43, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat. Salah satu sumber pada bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan (PMK RI No.43, 2019). Penyelenggaraan UKM dan UKP sendiri ditunjang dengan adanya pelayanan kefarmasian, dalam hal ini adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada

pasien. Pelayanan kefarmasian dibagi menjadi dua yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis (PMK RI No.74 tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian di puskesmas berorientasi pada keselamatan pasien (*patient oriented*) yang didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian dan standar prosedur operasional (PMK RI No.74, 2016). Sumber daya kefarmasian dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dalam sumber daya manusia dibutuhkan seorang profesional dibidangnya, yaitu seorang Apoteker. Apoteker adalah tenaga kefarmasian profesional yang memiliki kompetensi dan landasan praktek profesi, antara lain: ilmu, hukum dan etika profesi. Pelayanan kefarmasian di puskesmas, harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Dalam menciptakan seorang yang profesional (Apoteker) tidaklah cukup dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam pendidikan formal saja, tetapi juga dibutuhkan pembelajaran mengenai praktik di lapangan secara langsung, oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FF UKWMS) bekerja sama dengan berbagai instansi dalam hal ini puskesmas untuk memfasilitasi mahasiswa/i program studi profesi apoteker dalam melakukan aksi nyata berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA sendiri diperuntukan bagi mahasiswa/i yang telah memiliki gelar sarjana strata satu (1) yang kemudian mengambil program studi profesi apoteker. Dalam terlaksananya PKPA ini diharapkan kedepannya mahasiswa/i program studi profesi

apoteker memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang mumpuni, serta kedepannya mampu menjalankan dan menerapkan pelayanan kesehatan secara professional dan bertanggung jawab di kemudian hari.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar calon apoteker dapat:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (problem-solving) praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
- e. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- f. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

- g. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskemas.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.